

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap orang sesuai amanat Undang Undang Dasar RI 1945. Rumah mempunyai pengaruh yang pertama dan utama dalam pembentukan watak serta kepribadian anak bangsa mulai dari sejak lahir. Dengan demikian, membangun rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman merupakan salah satu upaya membangun manusia Indonesia yang utuh, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah sebagai representasi (representative) Negara harus hadir sebagai bentuk pertanggungjawabannya memenuhi hak dasar berupa rumah atau tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman telah diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hal ini khusus dalam rangka pemenuhan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang sesuai dengan kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Data menunjukkan bahwa sebanyak 1.330 pemilik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 18 desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI).

Memenuhi amanat Undang-undang akan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang layak, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program-program penyediaan perumahan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman. Akan tetapi kemampuan pemerintah yang terbatas dan berbagai sistem yang mempengaruhi kepemilikan rumah, hanya menempatkan masyarakat dengan golongan ekonomi mampu yang sanggup untuk memiliki rumah layak bagi tempat tinggalnya. sementara pada masyarakat berpenghasilan rendah tinggal pada lingkungan dan rumah yang tidak layak. Oleh karena itu sebagai langkah lain dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat ekonomi lemah, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan pengembangan dan pendayaagunaan potensi keswadayaan masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Sedangkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan dari pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU).

Beberapa prinsip pelaksanaan BSPS antara lain adalah mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara masyarakat didampingi dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) membentuk kelompok dan bergotong royong dalam proses pembangunan rumahnya.

Berdasarkan surat kabar (Suara Kalbar) 05 November 2019 – sebanyak 1.330 rumah warga Kabupaten Kubu Raya mendapat Program Bantuan Bedah Rumah dari Kementerian PUPR melalui perjuangan Anggota DPR-RI dapil Kalimantan Barat. Sedangkan untuk masyarakat di Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang penerima BSPS sejumlah 140 kepala keluarga dengan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 Juta.

Program BPSB atau bedah rumah ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Kubu Raya umumnya dan masyarakat Desa Mega Timur pada khususnya. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di daerah, dengan demikian masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki rumah secara ekonomi menjadi terbantu untuk mendapatkan rumah yang layak bagi mereka dengan keluarga. Bagaimana tidak rumah adalah sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dalam suatu keluarga, yang merupakan sebuah tempat untuk seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari. Rumah bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi penghuninya.

Menurut informasi yang saya dapatkan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan media bahwa di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mendapat alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020 untuk 3.100 unit rumah yang tersebar di sembilan kecamatan yaitu kecamatan Sungai Ambawang 648 KK, Batu Ampar 570 KK, Kuala Mandor B 449 KK, Kubu 540 KK, Rasau Jaya 128 KK, Kakap 142 KK, Sungai Raya 27 KK, Teluk Pakedai 178 KK dan

Terentang 418 KK. Namun untuk bagian sungai ambawang bahwa yang mendapatkan bantuan BPS di beberapa desa ialah di Desa Mega Timur sejumlah 119 KK, Sungai Malaya 58 KK, Teluk Bakung 79 KK, Pasak 83 KK, Puguk 76, Simpang Kanan 60 KK, Bengkarek 40 KK, Durian 47, Jawa Tengah 34 KK dan Korek 51 KK. Kriteria masyarakat yang mendapatkan BPS ialah memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat/surat keterangan, tidak dalam sengketa, lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah, menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh BPS, berpenghasilan rendah dari UMP setempat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah ***“Pelaksanaan program bedah rumah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan , maka yang menjadi identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masyarakat di Desa Mega Timur terhadap kesejahteraan?
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Mega Timur?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka diperlukan batasan penelitian, agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari

pembahasan yang dimaksud, ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi persyaratan administrasi bedah rumah di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
2. Kurangnya perhatian aparat desa terhadap sasaran program bedah rumah atau tokoh masyarakat
3. Kurangnya pendampingan tenaga fasilitator lapangan (TFL) di wilayah Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian dan pembatasan masalah maka dapat ditegaskan rumus masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Mega Timur?
2. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan (bantuan stimulan perumahan swadaya) BSPS bagi TFL di Desa Mega Timur?
3. Apakah pemerintah desa memperhatikan kondisi kesejahteraan masyarakat nya di Desa Mega Timur ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mendiskripsikan pelaksanaan BPS di Desa Mega Timur
2. Ingin menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan BPS di Desa Mega Timur

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu Pembangunan Sosial, serta dapat dijadikan bahan kajian dan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, sehingga mencapai kesempurnaan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan pemerintah dan pihak lain dalam upaya mencari pendekatan dan strategi terbaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.